

## **JUAL BELI ONLINE DAN PENGGUNAAN PAYLATER DALAM PRESPEKTIF ISLAM**

Rizka Nazwa

nrizka228@gmail.com

Najwah Rasya Pivani

vinajwa3@gmail.com

Aisyah Rizkya Puteri

aisyarp5@gmail.com

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap jual beli online. Data ini dikumpulkan melalui media online, buku dan dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil ini menyimpulkan bahwa jual beli online adalah transaksi jual beli terhadap barang, yang dilakukan dua pihak yaitu penjual dan pembeli melalui media internet. Dalam hukum islam, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah dengan syarat barang yang dibeli halal, barang yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan, dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima jika barang tidak sesuai pesanan. Dengan adanya media komunikasi modern, bisa menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu. Islam membolehkan jual beli online selama dalam akad tersebut tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak, dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan islam. Dan penggunaan paylater dalam pandangan hukum islam yaitu biaya tambahan yang diberikan hukumnya riba karena didalamnya terdapat riba jahiliyah, dimana riba yang munculnya karena adanya denda keterlambatan yang diberikan kepada pihak peminjam.*

**Keywords:** jual beli online, pembayaran paylater.

## PENDAHULUAN

Berdagang maupun berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Suhendi, 2013). Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam

QS. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter yaitu pertukaran barang dengan barang, berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak harus berhadapan secara langsung tetapi sudah bisa via internet dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit dan pembayaran melalui cek/ giro (Napitupulu, 2015).

Konsep playlater adalah sistem pembayaran yang ditunda, dengan kata lain kita bisa membeli barang tanpa harus membayar langsung tapi sebagai gantinya kita harus membayar tiap bulan beserta bunganya. Playlater tidak diperbolehkan dalam hukum islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi ini termasuk ke dalam riba, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Meskipun ruun dan syarat sah jual beli serta qard sudah terpenuhi.

## **KERANGKA TEORI**

### **Akad Qard menurut Hukum Islam**

Akad Qard dalam hukum Islam adalah perjanjian pinjaman uang antara dua pihak, yaitu pemberi pinjaman (muqrid) dan peminjam (musta'rib). Pemberi pinjaman memberikan jumlah tertentu kepada peminjam dengan syarat peminjam harus mengembalikan jumlah yang sama dalam jangka waktu yang disepakati. Akad Qard didasarkan pada prinsip kebaikan, saling membantu, dan tidak mengenakan bunga. Ini memiliki aspek moral dan etika yang kuat dalam Islam, mengingat pentingnya keadilan dan tolong-menolong dalam hubungan keuangan. Dalam akad ini, pemberi pinjaman tidak boleh meminta tambahan apa pun sebagai imbalan, dan peminjam diharapkan untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.

### **Riba**

Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada praktik peminjaman uang dengan tambahan bunga atau keuntungan yang diharamkan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras, karena melanggar prinsip keadilan ekonomi dan moral. Riba menciptakan ketidaksetaraan dan penderitaan bagi yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Dalam transaksi keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun peminjam diharapkan untuk tidak memungut atau membayar tambahan bunga. Sebaliknya, prinsip-prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan tolong-menolong harus diikuti dalam semua transaksi ekonomi dalam Islam (Harun, 2007).

### **Jual Beli**

Jual beli online adalah praktik perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam model ini, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik untuk melakukan transaksi. Proses jual beli online melibatkan beberapa langkah, mulai dari pemilihan produk atau jasa yang diinginkan hingga pembayaran secara elektronik. Keunggulan utama jual beli online adalah kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selain itu, jual beli online juga memberikan akses ke berbagai produk dan layanan dari berbagai penjual di seluruh dunia. Namun, transaksi jual beli online juga memiliki

risiko, seperti penipuan dan keamanan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk berhati-hati dalam memilih penjual yang tepercaya dan menggunakan platform yang aman. Jual beli online telah menjadi fenomena besar dalam dunia perdagangan modern dan terus berkembang dengan cepat dengan munculnya berbagai platform e-commerce yang menawarkan berbagai jenis barang dan jasa kepada konsumen.

## **Media Sosial**

Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk terlibat, berbagi, dan berinteraksi di dunia maya. Beberapa media sosial terkemuka seperti Instagram, Facebook, dan Twitter telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memberikan pengguna kemampuan untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan bisnis dari seluruh dunia. Selain itu, media sosial juga telah menjadi alat penting dalam pemasaran dan promosi bisnis. Banyak orang dan perusahaan menggunakan platform seperti Facebook untuk memasarkan produk, beriklan, dan membangun merek mereka. Ini menciptakan peluang bisnis yang besar dan memungkinkan jual beli online secara efektif. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis secara fundamental dalam era digital ini.

## **METODE PENELITIAN**

Di lapangan banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi para konsumen atau pembeli, seperti penipuan jual beli online di media sosial dengan modus penjualan handphone dan barang elektronik lainnya dengan mengaku barang yang bagus serta dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Contoh lain biasanya kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan karena disini pembeli tidak bisa melihat secara langsung barang yang ingin dibeli, kebanyakan yang terjadi barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di postingan gambar, kasus lain biasanya Ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar. Dari sini terjadi potensi penipuan yang sangat tinggi dan juga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi para pembeli dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi dalam jual beli online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam dunia modern seperti sekarang, kemajuan teknologi sangat pesat dan mengalami kemajuan termasuk dalam perkembangan bisnis dalam jual beli online melalui media sosial khususnya facebook, yang mana semua orang bisa melakukan transaksi jual beli dengan sangat mudah dan cepat. Namun disisi lain untuk melakukan transaksi setiap orang harus mengetahui dan paham apa saja syarat-syarat dan rukun dalam jual beli supaya transaksi jual beli menjadi sah dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli.

Berdasarkan hal diatas maka jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah, sebagaimana pendapat ulama ahli fiqih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stok, tetapi diserahkan/ dikirim oleh penjual online kemudian transaksi ini dikenal al-bai' al-maushuf fi dzimah atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Jual beli online juga diperbolehkan berdasarkan keputusan staandart akuntansi syariah internasional AAOIFI yang membolehkan ijab qabul dan serah terima secara online jika tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hukum jual beli online [as-salam] sah berdasarkan alquran dan hadist,. Dan hukum yang terdapat dalam alquran diantaranya adalah

QS. An-Nisa':29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

## **PANDANGAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE**

Penggunaan internet dan teknologi informasi telah mengubah wajah perdagangan di seluruh dunia, termasuk dalam konteks jual beli. Jual beli online menjadi fenomena yang semakin merajalela, dengan pengaruh besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dalam ekonomi (Adi, 2021). Dalam kerangka ini, pandangan Islam terhadap jual beli online memegang peran penting,

mengingat prinsip-prinsip ekonomi dan etika yang telah diatur dalam ajaran agama Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi menurut (Ghazali, 2010) adalah :

### **1. Keadilan dalam Transaksi**

Salah satu prinsip utama dalam pandangan Islam terhadap jual beli online adalah keadilan dalam transaksi. Keadilan adalah nilai fundamental dalam ekonomi Islam, dan ini juga berlaku dalam jual beli online. Dalam konteks ini, harga dan kualitas produk atau layanan harus adil. Penjual dan pembeli harus saling menghormati dan menghindari praktik-praktik yang tidak adil, seperti penipuan atau penyelewengan informasi. Dalam jual beli online, ini berarti penjual harus memberikan deskripsi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka tawarkan. Mereka tidak boleh menyembunyikan cacat atau merusak produk. Demikian juga, pembeli harus membayar harga yang wajar dan tidak berusaha untuk memanfaatkan penjual dengan menawar harga yang tidak masuk akal. Prinsip keadilan ini adalah dasar dari ekonomi Islam yang sehat.

### **2. Larangan Riba (Bunga) dalam Pembayaran Online**

Pandangan Islam melarang riba (bunga) dalam semua bentuk transaksi keuangan. Dalam konteks jual beli online, ini berarti bahwa penggunaan kartu kredit atau metode pembayaran lain yang melibatkan pembayaran bunga adalah tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Penggunaan sistem pembayaran online yang tidak melibatkan bunga, seperti transaksi tunai atau transfer langsung, adalah lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

### **3. Larangan Transaksi yang Mengandung Unsur Gharar (Ketidakpastian)**

Pandangan Islam juga melarang transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Dalam jual beli online, hal ini berkaitan dengan informasi yang disediakan oleh penjual. Penjual tidak boleh menyembunyikan informasi penting atau menipu pembeli dengan informasi yang tidak pasti. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada informasi yang jelas dan transparan sehingga kedua pihak dapat membuat keputusan yang tepat.

### **4. Perlindungan Konsumen**

Pandangan Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen. Ini termasuk dalam jual beli online. Penjual harus menjaga kejujuran dan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jika produk tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat,

penjual harus bersedia mengganti atau mengembalikan uang pembeli sesuai dengan prinsip keadilan.

## **5. Penggunaan Akad Syariah dalam Pinjaman Online**

Dalam beberapa kasus, individu atau bisnis mungkin membutuhkan pinjaman untuk menjalankan operasi mereka dalam bisnis online. Dalam pandangan Islam, penggunaan akad syariah atau perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam adalah penting. Ini memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak melibatkan bunga (riba) dan adil bagi kedua pihak.

## **6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Pandangan Islam juga menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis. Ini berarti bahwa bisnis online harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah nilai yang sangat dihargai dalam ekonomi Islam. Pemilik bisnis online harus bertanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya.

## **7. Konsep Amanah (Kepercayaan) dalam Bisnis Online**

Konsep amanah atau kepercayaan adalah prinsip penting dalam bisnis online menurut pandangan Islam. Penjual dan pembeli harus dapat dipercaya, dan mereka harus memenuhi komitmen mereka dalam transaksi online. Pelanggaran terhadap amanah dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dalam ekosistem bisnis online, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Pandangan Islam terhadap jual beli online menekankan prinsip-prinsip ekonomi dan etika yang kuat dalam era digital. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan dalam transaksi, larangan riba (bunga) dalam pembayaran online, larangan transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian), perlindungan konsumen, penggunaan akad syariah dalam pinjaman online, tanggung jawab sosial dan lingkungan, konsep amanah dalam bisnis online, dan lebih banyak lagi (Ainiyyah & Wildana, 2021). Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, bisnis online dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara umum. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, pandangan Islam tentang jual beli online tetap relevan dalam memandu perilaku bisnis yang etis dan berkelanjutan.

## **PRINSIP – PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE**

Penggunaan internet dan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis, termasuk dalam konteks jual beli online (Saprida et al., 2022). Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan. Menurut (Khosyiah, 2014) Prinsip-prinsip ini memberikan panduan tentang bagaimana jual beli online harus dilakukan secara etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **1. Keadilan dalam Transaksi**

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam transaksi. Keadilan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam, dan ini juga berlaku dalam jual beli online. Prinsip ini mencakup berbagai aspek dalam transaksi online, termasuk harga, kualitas produk atau layanan, dan penanganan konflik. Dalam konteks harga, penjual harus menetapkan harga yang adil untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini berarti bahwa harga seharusnya tidak merugikan pembeli atau mengandung praktik harga yang tidak jujur. Di sisi lain, pembeli juga harus bersikap adil dengan tidak menawar harga yang tidak masuk akal atau mencoba untuk memanfaatkan penjual.

Selain itu, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau masalah yang ada pada produk. Prinsip keadilan ini juga mencakup hak pembeli untuk mendapatkan pengembalian atau penggantian jika produk tidak sesuai dengan deskripsi. Keadilan juga berlaku dalam penyelesaian konflik. Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam jual beli online, mereka harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan damai. Penyalahgunaan atau penipuan dalam penyelesaian konflik harus dihindari.

### **2. Larangan Riba (Bunga) dalam Pembayaran Online**

Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dalam semua bentuk transaksi keuangan. Dalam konteks jual beli online, ini berarti bahwa penggunaan kartu kredit atau metode pembayaran lain yang melibatkan pembayaran bunga adalah tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Penggunaan sistem pembayaran online yang tidak melibatkan bunga, seperti transaksi tunai atau transfer langsung, adalah lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Larangan riba dalam pembayaran online bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan. Prinsip ini memastikan bahwa

1064

pembayaran adalah hasil dari nilai riil yang diterima atau diberikan, tanpa tambahan bunga yang tidak adil.

### **3. Transparansi dan Kejujuran dalam Transaksi**

Prinsip transparansi dan kejujuran adalah nilai penting dalam ekonomi Islam, dan ini sangat relevan dalam jual beli online. Penjual harus memberikan deskripsi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Mereka tidak boleh menyembunyikan informasi penting atau merusak produk. Dalam hal ini, foto dan deskripsi produk harus mencerminkan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual. Penyembunyian cacat atau ketidakjujuran dalam deskripsi adalah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pembeli juga harus bersikap jujur dalam transaksi. Mereka tidak boleh memberikan informasi palsu atau menipu penjual dalam proses jual beli online. Prinsip kejujuran ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan dapat dipercaya.

### **4. Perlindungan Konsumen**

Ekonomi Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen. Ini berarti bahwa penjual harus menjaga kejujuran dan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jika produk tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat, penjual harus bersedia mengganti atau mengembalikan uang pembeli sesuai dengan prinsip keadilan. Pemilik bisnis online harus memahami hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka diberikan perlindungan yang sesuai. Ini mencakup kebijakan pengembalian barang, garansi produk, dan penyelesaian konflik yang adil.

### **5. Penggunaan Akad Syariah dalam Pinjaman Online**

Dalam beberapa kasus, individu atau bisnis mungkin membutuhkan pinjaman untuk menjalankan operasi mereka dalam bisnis online. Dalam pandangan Islam, penggunaan akad syariah atau perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam adalah penting. Ini memastikan bahwa pinjaman tersebut tidak melibatkan bunga (riba) dan adil bagi kedua pihak. Dalam penggunaan akad syariah, ketentuan mengenai pinjaman dan pembayaran harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ini melibatkan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam perjanjian pinjaman.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam jual beli online mencakup keadilan dalam transaksi, larangan riba dalam pembayaran, transparansi dan kejujuran dalam transaksi, perlindungan konsumen, dan penggunaan akad syariah dalam pinjaman online. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya etika, keadilan, dan transparansi dalam perdagangan online dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, bisnis online dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat secara umum. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan etis yang kuat dalam era digital yang terus berkembang (Syariah. 2016)

## **PENGGUNAAN PAYLATER DALAM JUAL BELI DALAM ISLAM**

Dalam era digital yang semakin berkembang, metode pembayaran seperti "paylater" atau "beli sekarang, bayar nanti" telah menjadi populer di antara konsumen online. Layanan semacam ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan tanpa membayar secara langsung, dengan janji untuk membayar di masa mendatang (Afifah, 2019). Namun, dalam pandangan Islam, penggunaan paylater dalam jual beli memunculkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam.

## **PRINSIP EKONOMI ISLAM**

Sebelum kita mendalami penggunaan paylater dalam Islam, penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasarinya.

### **1. Larangan Riba (Bunga)**

Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam Islam karena menguntungkan pihak yang meminjam uang dengan memberikan tambahan kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam jual beli, larangan riba mencakup praktik bunga atau tambahan biaya dalam pembayaran.

### **2. Transaksi yang Jujur dan Adil**

Islam mendorong transaksi yang jujur dan adil. Penjual dan pembeli harus berperilaku dengan kejujuran, dan informasi yang diberikan harus akurat dan transparan. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi dalam transaksi.

### 3. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian berlebihan dihindari dalam Islam. Ini berarti bahwa detail transaksi harus jelas dan tidak ada unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

## PAYLATER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sekarang mari kita terapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada penggunaan paylater dalam jual beli:

### 1. Larangan Riba (Bunga)

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah paylater melibatkan pembayaran bunga atau tidak. Dalam beberapa kasus, layanan paylater mungkin membebankan bunga atau biaya tambahan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Dari sudut pandang Islam, ini dapat dianggap sebagai bentuk riba, yang harus dihindari. Oleh karena itu, jika paylater melibatkan bunga, penggunaannya akan melanggar prinsip ekonomi Islam (Fitria, 2017).

### 2. Transaksi yang Jujur dan Adil

Prinsip ini juga berlaku untuk paylater. Penyedia layanan paylater dan konsumen harus berperilaku dengan kejujuran. Informasi tentang ketentuan, biaya tambahan, dan tenggat waktu pembayaran harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada penipuan atau manipulasi informasi.

### 3. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Transaksi paylater harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian berlebihan. Konsumen harus memahami dengan baik ketentuan dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan layanan paylater. Tidak boleh ada unsur ketidakpastian yang merugikan konsumen dalam transaksi ini.

## ETIKA PENGGUNAAN PAYLATER DALAM ISLAM

Selain prinsip-prinsip ekonomi, etika juga merupakan pertimbangan penting dalam penggunaan paylater dalam Islam:

### **1. Bertanggung Jawab dalam Hutang**

Islam mengajarkan pentingnya bertanggung jawab dalam kewajiban finansial. Jika seseorang menggunakan layanan paylater, mereka harus bersedia untuk membayar hutang mereka sesuai dengan perjanjian. Tidak membayar hutang dengan tepat waktu dapat mengarah pada masalah dan keberatan ekonomi yang bertentangan dengan etika Islam.

### **2. Pencegahan Keborosan**

Penggunaan paylater yang tidak bijaksana dapat mendorong perilaku boros yang bertentangan dengan ajaran Islam. Konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan layanan ini dan tidak terjerumus ke dalam perilaku boros atau konsumtif.

### **3. Pertimbangan Terhadap Kemampuan Keuangan**

Sebelum menggunakan paylater, seseorang harus mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka untuk membayar kewajiban tersebut di masa mendatang. Islam mendorong individu untuk hidup dalam batas kemampuan keuangan mereka dan menghindari hutang yang berlebihan.

Penggunaan paylater dalam jual beli dalam Islam memunculkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa penggunaan paylater tidak melanggar larangan riba, bahwa transaksi dilakukan dengan jujur dan adil, dan bahwa tidak ada ketidakpastian berlebihan dalam transaksi tersebut. Selain itu, penggunaan paylater harus diiringi dengan tanggung jawab finansial yang sesuai dan pertimbangan terhadap kemampuan keuangan individu. Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami implikasi ekonomi dan etika dari layanan seperti paylater dan untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan transaksi online dengan kesadaran akan nilai-nilai Islam yang mendasarinya, menjaga integritas ekonomi mereka, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tentang jual beli secara online adalah boleh sebagaimana pendapat para ulama yang didasarkan pada alquran dan hadist. Akad jual beli secara online adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli diantaranya dengan ketentuan barang yang akan dibeli adalah barang yang memang yang dibutuhkan sehingga tidak menyebabkan *tabzir*, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan jual beli online harus dilakukan sesuai dengan skema jual beli.

Berdasarkan penjelasan tentang penjelasan paylater dalam pandangan islam diperbolehkan jika akad transaksinya memakai akad jual beli [murabahah] atau memakai akad syirkah [musyarakah muntanaqisah] atau memakai akad sewa menyewa dengan janji serah terima diakhir [ijarah muntahiya bitamilk].

## DAFTAR PUSTAKA

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqih Muamalat. Jakarta:

Fajar Interpratama Offset, 2010.

Harun, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khosyi'ah, Siah. Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014

Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online." At-Tijarah 1, No. 2 (2015).

[Http://Repo.Iain-Padangsidempuan.Ac.Id/293/1/Rodame Monitorir Napitupulu.Pdf](http://Repo.Iain-Padangsidempuan.Ac.Id/293/1/Rodame%20Monitorir%20Napitupulu.Pdf).

Riyanti, Umi. "Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi

Syariah.” Iain Palangkaraya, 2016.

Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Ad-Daulah* 6, No. 2 (2017).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.

Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 91–102.  
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>

Afifah, N. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI terpancar dari padanya . Jual beli merupakan sesuatu yang □ □ □ □ □ □ □ yang sepadan dan melalui cara tertentu . Jual beli telah. 09.*

Ainiyyah, F. adella, & Wildana. (2021). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.55623/au.v2i2.35>

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>

Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 53–64.  
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.449>